



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013, Nomor 11, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh Pemerintah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang secara sah bertempat tinggal di Daerah dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.
8. Peserta adalah setiap orang yang telah membayar Iuran.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
10. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut Dinsospermades adalah Dinsospermades Kabupaten Banyumas.
11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dindikcapil adalah Dindikcapil Kabupaten Banyumas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
14. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan.
15. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda adalah Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai peserta Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan yang mendapatkan manfaat di ruang pelayanan kesehatan kelas 3.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan, kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

18. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan atau Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda yang mulai didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018.
19. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan menginformasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran.
20. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi peserta yang disediakan BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
21. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
22. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
23. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
24. Kartu Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang selanjutnya disingkat dengan KIS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan iuran yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di FKTP;
- d. meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dan rujukan bagi peserta PBPU dan BP Pemda di FKRTL;

- e. mengupayakan tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) melalui integrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya Jaminan Kesehatan bagi seluruh Penduduk, diluar peserta penerima bantuan Iuran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan untuk didaftarkan pada BPJS Kesehatan.
- (2) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan dan anggota keluarganya;
 - b. PBPU dan anggota keluarganya; dan
 - c. BP dan anggota keluarganya;
- (3) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali, sebagai Penerima Bantuan Iuran yang dananya bersumber dari APBD.
- (5) Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mengenai pendaftarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pemberian Iuran dan Bantuan Iuran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. mendaftarkan calon Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda menjadi Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan; dan
 - b. membayarkan Iuran atas nama Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda kepada BPJS Kesehatan.
- (7) Kepesertaan Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda pada awal didaftarkan oleh Pemerintah Daerah hanya pada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (8) Pelayanan kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda berdasarkan pengajuan dari masyarakat Penduduk PBPU dan BP Pemda yang belum memiliki Jaminan Kesehatan atau Peserta PBI Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan.
- (2) Penduduk yang didaftarkan menjadi Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda harus melengkapi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. surat keterangan Penduduk yang akan didaftarkan tercantum dalam DTKS/non DTKS dari Dinsospermades dan belum terdaftar PBI Jaminan Kesehatan;
 - b. surat keterangan dari desa yang diketahui kecamatan bahwa masing-masing Penduduk yang akan didaftarkan dalam 1 (satu) Kartu Keluarga (KK) masih hidup dan masih memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP);
 - d. fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan data kependudukan;
 - e. fotokopi KIS apabila pernah menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional KIS; dan
 - f. surat kontrol/surat rujukan/surat keterangan sakit dari rumah sakit/puskesmas.

Pasal 6

Penetapan calon Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda melalui:

- a. setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dokumen diperiksa dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan; dan
- b. hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Penduduk ditetapkan sebagai calon Peserta yang akan didaftarkan sebagai Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda.

Pasal 7

- (1) Validasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional segmen Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan secara periodik antara Dinas Kesehatan dan Dindukcapil setiap akan melakukan pembayaran tiap bulan pada BPJS Kesehatan; dan
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Mutasi Peserta

Pasal 8

- (1) Jumlah Peserta Penduduk PBPU dan BP Penda selama jangka waktu perjanjian dapat berubah karena adanya mutasi Peserta.
- (2) Mutasi Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. pengurangan Peserta, meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. pindah tempat tinggal ke luar Daerah;
 3. pindah jenis kepesertaan; dan/atau
 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid.
 - b. tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 1. suami/isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. Bayi Baru Lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. anak angkat/anak tiri yang sah.
- (3) Mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Dinas Kesehatan pada BPJS Kesehatan setiap bulan sekali maksimal tanggal 20 bulan berjalan dan diberlakukan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

Bagian Keempat
Rekonsiliasi

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi penagihan Iuran dan kepesertaan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan periode pembayaran Iuran dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai dasar pembayaran Iuran Peserta per bulan berikutnya; dan
- (2) Berita acara validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan sebagai dasar Dinas Kesehatan untuk melakukan Rekonsiliasi kepesertaan dengan BPJS Kesehatan.

Bagian Kelima
Iuran, Pendanaan dan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Besaran Iuran mengacu pada besaran Iuran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pendaftaran, pembayaran Iuran dan pelayanan kesehatan dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.

- (3) Iuran bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pendanaan untuk pembayaran Iuran bagi Peserta Jaminan Kesehatan yang didaftarkan oleh Dinas Kesehatan bersumber dari APBD.
- (5) Pembayaran Iuran dilakukan melalui *Virtual Account* dengan nomor dan nama Bank yang disampaikan tertulis oleh BPJS Kesehatan.
- (6) Terhadap selisih pembayaran Iuran, maka:
 - a. apabila masih memiliki tunggakan atau kekurangan pembayaran Iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka akan dilakukan pelunasan terhadap Iuran yang tertunggak tersebut pada Iuran bulan/tahapan berikutnya.
 - b. apabila kelebihan pembayaran Iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, kelebihan pembayaran tersebut dikompensasikan dengan Iuran bulanan/tahapan berikutnya.
 - c. apabila kelebihan pembayaran Iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerjasama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Tagihan pembayaran bantuan Iuran dari Peserta Penduduk PBPU dan BP Penda kelas 3 mandiri aktif untuk bulan Desember dibayarkan pada tahun berjalan dan pembayaran Peserta Penduduk PBPU dan BP Penda untuk bulan Desember tahun berjalan dapat dibayarkan pada awal tahun berikutnya.

Bagian Keenam Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Penduduk PBPU dan BP Penda yang didaftarkan memperoleh manfaat ruang pelayanan kesehatan kelas 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan dan pengendalian administrasi klaim dan administrasi keuangan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001